



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG  
TAHUN : 1984

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 3. TAHUN 1984

TENTANG

PAJAK PEMBANGUNAN I

DENGAN RAKIMAT TUHAN YANG Maha ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha memperlancar dan mempercepat Pembangunan di Daerah maka di butuhkan dana yang cukup besar dimana keikutsertaan masyarakat mutlak diperlukan ;
- b. bahwa Peraturan Daerah-Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 23 Januari 1961 tentang mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan yang sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar hukum pungutan Pajak Pembangunan I tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
- 3. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Pajak Pembangunan I ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara Kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PAJAK PEMBANGUNAN I.

#### B A B I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati Kopala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Penanggung Pajak : ialah orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha rumah penginapan dan atau rumah makan ;
- d. Pembayaran : ialah jumlah uang atau suatu yang dapat dinilai dengan uang yang dibayarkan guna sewa kamar dan atau pembelian makanan, cathering dan lain-lainnya termasuk pula semua tambahan-tambahan dengan forma apapun juga, kecuali untuk pajak, dan dibayarkan kepada rumah penginapan dan

dan atau rumah makan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

e. Rumah Penginapan

: ialah Perusahaan baik secara - perorangan atau Badan Hukum yg menyewakan ruangan Penginapan untuk umum termasuk di dalam -- pengertian ini ialah Hotel, Losmen, Hotel, Hostal, Cottage, Bungalow atau bangunan lainnya yang sejenis;

f. Rumah Makan

: ialah Perusahaan yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara untuk menjual -- makanan dan atau minuman, dan dimaksudkan juga perusahaan -- yang melakukan usaha melayani pesanan makanan dan atau minuman ( datering ).

## B A B II

### KETENTUAN PERPAJAKAN

#### Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dikenakan Pajak terhadap pembayaran dimumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan dengan nama Pajak Pembangunan I.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan rumah-rumah penginapan dan atau rumah-rumah makan yang dikenakan Pajak Pembangunan I dengan tanda-tanda yang dapat dilihat dan dibaca oleh tamu-tamu yang menginap dan atau makan minum disitu.

#### Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Pembangunan I adalah 10 % (sepuluh perseratus ) dari jumlah pembayaran, dengan dibulatkan keatas sampai jumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah ).

- (2) Kepada para wisatawan yang menginap di hotel-hotel di- berikan potongan 50 % dari jumlah Pajak Pembangunan I yang terutang.
- (3) Jumlah pembayaran yang kurang dari Rp. 100,00 ( seratus rupiah ) tidak dikenakan Pajak.

#### Pasal 4

- (1) Penanggung Pajak dapat menambahkan jumlah pembayaran yang bersangkutan dengan 10 % (sepuluh perseratus) kepada orang yang melakukan pembayaran.
- (2) Setiap orang yang melakukan pembayaran, wajib membayar semua jumlah pembayaran kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 5

- (1) Penanggung Pajak harus memenuhi pajak yang telah dipungut/diterima dengan cara menyetor tiap bulan ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Terhadap penanggung Pajak yang tidak dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan yang lengkap, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang menaksir, menetapkan dan menetrik jumlah Pajak yang harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Terhadap rumah-rumah makan yang tidak tetap dan atau tidak menetap, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang menaksir dan menetapkan jumlah Pajak yang harus disetorkan untuk masa Pajak paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan bentu, ukuran, macam, nilai dan cara pemakaian materai Pajak Pembangunan I.

#### Pasal 6

Jika penanggung pajak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak dimaksud dalam tempo 15 (lima belas) hari sesudah akhir bulan takwin pemungutan atau masa lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dikenakan denda sebesar 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari jumlah yang seharusnya disetor.

( 93 )

### Pasal 7

- (1) Khusus bagi penanggung pajak tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) jika tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengambilan pajak, maka pajak yang tidak dilunaskan yang telah dikembalikan tidak dengan semestinya, sepanjang itu mengenai jumlah lebih dari Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat diajukan tagihan tambahan dengan jalan Penetapan Pajak oleh Bupati/Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, selama belum lewat 3 (tiga) tahun dari tanggal pajak tersebut harus dilunasi.
- (2) Pajak yang ditetapkan didalam tagihan tambahan di maksud ayat (1) pasal ini ditembah dengan 100% (seratus perseratus).
- (3) Bupati/Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya berwenang mengurangi atau membatalkan baik untuk seluruhnya atau sebagian denda dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 ayat (2) berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.
- (4) Atas ketetapan pajak terhadap tagihan tambahan, berlaku ketentuan tentang penetapan dan penagihan pajak.

### Pasal 8

Penanggung jawab wajib memperlihatkan semua warkat, yang berkaitan dengan pajak kepada Pejabat/Pegawai/pegawai pengusut yang melakukan pemeriksaan.

B A B III  
K E D I A L U W A R S A

### Pasal 9

- (1) Hak untuk menagih pajak dan dendanya menjadi keda-luwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai pajak itu harus dibayar.
- (2) Tuntutan pengembalian penagihan kelebihan pembaya-

yaran usng pajak denda biaya penagihan, dan ongkos penuntutan menjadi kedaluwarsa sesudah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai terjadinya penetapan pajak.

#### B A B IV

##### P E M B E B A S A N

###### Pasal 10

Surat-surat tanda pembayaran yang dikenakan Pajak Pembangunan I dibebaskan dari biaya Meterai termasuk dalam BAB IV Peraturan Bea Meterai Tahun 1921 dengan segala perubahan kemudian.

###### Pasal 11

- (1) Tempat-tempat penginapan atau tempat pemondokan yang amat sederhana wujudnya, sifatnya, serta rumah-rumah makan kecil/kedai, warung nasi, warung kopi, ialah yang umumnya dikunjungi oleh orang-orang yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran pajak.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi hak Bupati Kepala Daerah untuk meniadakan pembebasan tersebut jika ternyata bahwa rumah-rumah penginapan dan atau rumah-rumah makan itu kemudian tidak lagi memenuhi syarat-syarat pembebasan yang dapat diberikan.

#### B A B V

##### PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

###### Pasal 12

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Pemalang dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Pemalang.

###### Pasal 13

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Petugas-petugas Penyidik Umum dan Pegawai=pegawai Daerah yang ditunjuk menurut ketentuan Per-

aturan Perundang-undangan dibidang penyidikan.

## B A B VI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

Barang siapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dalam Pasal 8 atau dengan sengaja memperlihatkan warkat-warkat palsu kepada pejabat-pejabat/Pegawai Pegawai yang melakukan pemeriksaan, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah ).

#### Pasal 15

Kewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini apabila dijalankan terhadap suatu Badan Hukum, terletak pada Anggota anggota Pengurusnya atau jika mereka itu tidak ada, pada wakil Badan Hukum tersebut.

## B A B VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 17

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 23 Januari 1961 tentang mengadakan dan memungut Pajak Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

( 96 )

Pemalang, 15 Maret 1984\*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TK.II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G,

Ketua,

Cap.

ttd.

Cap.

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

SLAMET HARYANTO, BA

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 23-2-1985 Nomor 973.33.163  
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan  
Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 20 APRIL 1985

Pj. Sekretaris Wilayah/Deerah Tingkat II Pemalang

Cap. ttd.

MOCH. CHAERON, BA  
NIP. 500 011 833

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Pemalang Seri B.Nomor 2 Tahun 1985. Nomor Ur.Ld.8.

PROSESOR TIKJAD



## A T A S

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

## P E M A L A N G

NOMOR : 3 TAHUN 1984

TENTANG

## PAJAK PEMBANGUNAN I

I. PENJELASAN UMUM :

Mengingat telah berkembangnya usaha-usaha Rumah Penginapan dan atau Rumah Makan, penjualan makanan berdasarkan makanan (Catering) yang menurut peraturan lama tidak dikenakan pajak, sehingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta merugikan Perusahaan-perusahaan Rumah Makan, maka dianggap perlu mengadakan Pengaturan tentang Peraturan Pemungutan Pajak Pembangunan I di Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Selain dari pada itu dimaksudkan juga untuk lebih menyempurnakan tata cara pemungutan serta pengawasan sehingga dengan demikian diharapkan pemungutan Pajak Pembangunan I akan lebih tertib dan meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 a s/d e : cukup jelas.

f : Pengertian "Rumah Makan" di maksud dalam ketentuan ini diperluas, sehingga dengan demikian Perusahaan yang melakukan usaha melayani pesanan makanan (Catering) termasuk didalamnya.

Sedang yang dimaksud dengan makanan dan atau minuman dalam ayat tersebut adalah makanan dan atau minuman yang biasanya disajikan oleh rumah makan.

Pasal 2 s/d 4

- Pasal 2 s/d 4 : Cukup Jelas .
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas .
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Penetapan Pajak ditentukan untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan tersebut, mengingat bahwa obyek golongan ini pemiliknya tidak tetap, dan atau tempat usahanya tidak menetap sehingga untuk memudahkan wajib pajak penyetor serta memudahkan pengawasan dari pihak petugas, maka cara memungut pajak diatur dengan menggunakan materi Pajak Pembangunan I yang harus disetor seminggu sekali.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Dengan denda 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah yang seharusnya disetor diharapkan wajib pajak akan lebih tertib dan teratur memenuhi kewajibannya.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Dengan denda 100% (seratus perseratus) tersebut diharapkan wajib pajak akan selalu mempunyai pembukuan yang baik.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 8 s/d 17 : Cukup jelas.